

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH
TERHADAP PENGAWASAN PROGRAM *REALITY SHOW* DI
TRANS TV MENURUT PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN
DAN STANDAR PROGRAM SIARAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SHIDQI AL HAJ ERMIZA

NIM. 150105028

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2022 M/1443 H

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH
TERHADAP PENGAWASAN PROGRAM *REALITY SHOW* DI
TRANS TV MENURUT PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN
DAN STANDAR PROGRAM SIARAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Islam

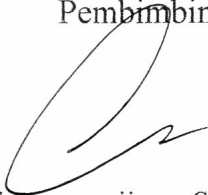
Oleh:

SHIDQI AL HAJ ERMIZA

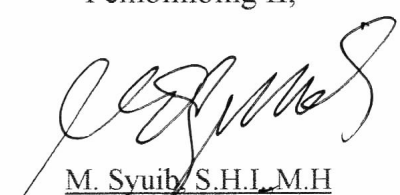
**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM : 150105028**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197001312007011023

Pembimbing II,


M. Syuib, S.H.I.M.H
NIP. 1981092920'15031001

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH TERHADAP
PENGAWASAN PROGRAM *REALITY SHOW* DI TRANS TV
MENURUT PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR
PROGRAM SIARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

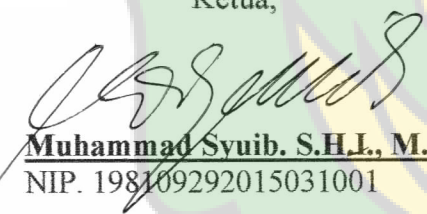
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

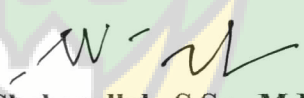
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 19 Juli 2022 M
20 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

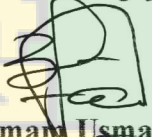

Muhammad Syuib. S.H.I., M.H.
NIP. 198109292015031001


Shabarullah. S.Sy., M.H.
NIP. 1990050820190310

Penguji I,

Penguji II,


H. Mutiara Fahmi. M.A.
NIP. 197307092002121002


Bustaman Usman, S.H.I., M.A.
NIDN. 21110057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shidqi Al Haj Ermiza
Nim : 15010528
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2022

Yang Menyatakan


(Shidqi Al Haj Ermiza)

ABSTRAK

Nama : Shidqi Al Haj Ermiza
Nim : 150105028
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Terhadap Pengawasan Program *Reality Show* Di Trans Tv Menurut Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran Dalam Perspektif Hukum Islam
Tebal Skripsi : 57 Halaman
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : M. Syuib, S.H.I.,M.H
Kata Kunci : Peran, KPI, *Reality Show*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sudah mengatur tentang isi siaran yang sehat dan layak di tonton oleh masyarakat. Pada dasarnya televisi seolah-olah sebagai pisau bermata dua, disatu sisi diperlukan karena mempunyai banyak manfaat dalam segi positif seperti hiburan, publikasi, serta edukasi. Tetapi juga disisi lain membawa pengaruh yang tidak bagi penikmatnya. Banyak hal yang dapat dijadikan bahwa televisi mempunyai pengaruh negatif, salah satunya tindakan *bullying*, saling menjatuhkan serta akan yang berbau sensitive seperti pornografi. dalam perihal ini oleh siaran *Reality Show*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif bertujuan untuk menjelaskan realita yang berlangsung dilapangan, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh dari penelitian lapangan yaitu melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Terhadap Pengawasan Program *Reality Show* di Trans Tv menurut Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran secara keseluruhan sudah efektif dalam hal pengawasan. Hal ini dibuktikan dengan Mengenai penegakan peraturan, kewenangan KPIA dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3SPS dari KPIA berbentuk Evaluasi Dengar Pendapat dan pemberian rekomendasi kelayakan kepada pemerintah/KPI Pusat untuk tayangan yang dianggap paling melanggar, yang nantinya akan menjadi pertimbangan oleh pemerintah menyangkut perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). faktor penghambat dalam melakukan pengawasan program siaran televisi yang dilakukan oleh KPIA adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap siaran yang baik untuk ditonton maupun tidak untuk ditonton. Karena partisipasi masyarakat dalam mengawasi setiap siaran juga diperlukan dan termasuk dalam pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh KPIA. Karena dengan masyarakat yang kritis akan siaran, maka akan membantu pengawasan yang dilakukan KPIA Tinjauan hukum Islam Peranan KPIA dalam mengawasi program isi siaran belum cukup optimal dimana belum dapat menjamin masyarakat dalam memperoleh informasi yang layak dan akurat untuk di tonton

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis menyampaikan puji beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Terhadap Pengawasan Program Reality Show Di Trans Tv Menurut Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran Dalam Persepektif Hukum Islam”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
2. Terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu Nur Azizah dan Ayah Ermahdi yang telah menjadi orangtua terhebat, yang selama ini senantiasa memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa yang tiada habisnya.
3. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., MA. selaku Penasehat Akademik
4. Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag. selaku dosen Pembimbing I dan Bapak M. Syuib, S.H.I.,M.H selaku dosen Pembimbing II yang telah bersedia

meluangkan waktu dan memberikan arahan serta tambahan ilmu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Mumtazinur, M.A selaku ketua prodi Hukum Tata Negara dan seluruh staf prodi Hukum Tata Negara
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi banyak pengetahuan dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu Pustakawan yang telah membantu Peminjaman buku-buku untuk penulisan proposal.
8. Teman-teman leting 2015 yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun disadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaannya dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Aamiiiiin Ya rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 19 Juni 2022

Penulis,

Shidqi Al Haj Ermiza

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	Ḥ
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا ي	<i>Fatḥah dan alif</i> atauya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ: *qāla*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur dan Jabatan KPIA.....	24
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi	45
Lampiran 2. Kuesioner Penelitian	46
Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup	57



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA LANDASAN HUKUM KOMISI PENYIARAN INDONESIA	
A. Tinjauan Umum Tentang Komisi Penyiaran Indonesia	16
1. Definisi Komisi Penyiaran Indonesia	16
2. Dasar Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia	17
3. Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia	20
4. Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia	21
B. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)	22
C. Penyiaran Menurut Pandangan Hukum Islam	26
BAB TIGA PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH TERHADAP PROGRAM REALITY SHOW TRANS TV	
A. Profil Komisi Penyiaran Indonesia Aceh	30
B. Bentuk Program <i>Reality show</i> Trans Tv	35
C. Bentuk Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Terhadap Program <i>Reality show</i> Trans Tv	39

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh	44
E. Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Terhadap Program Reality Show Trans Tv Dalam Perspektif Hukum Islam	45
F. Analisa Penulis	49
 BAB EMPAT PENUTUP	
A. Penutup	50
B. Saran	51
 DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sehubungan salah satu komponen yang sudah masuk prioritas utama di banyak rumah tangga. Televisi dengan jangkauan siaran nasionalnya mempunyai kedudukan yang sangat besar dalam kancah kehidupan. Sebab televisi dapat terletak di ruang sangat individu sekalipun (dari ruang keluarga sampai kamar tidur), pesan yang di informasikan televisi bisa hingga secara simultan ke banyak penonton dalam waktu yang bertepatan serta di tempat yang sangat variatif.¹ Pada dasarnya televisi seolah-olah sebagai pisau bermata dua, disatu sisi diperlukan karena mempunyai banyak manfaat dalam segi positif seperti hiburan, publikasi, serta edukasi. Tetapi juga disisi lain membawa pengaruh yang tidak bagi penikmatnya. Banyak hal yang dapat dijadikan bahwa televisi mempunyai pengaruh negatif, salah satunya tindakan *bullying*, saling menjatuhkan serta akan yang berbau sensitive seperti pornografi. dalam perihal ini oleh siaran *Reality Show*.

Anak sebagai salah satu subjek yang menonton siaran televisi tentu saja akan mengikuti pola pikir atau tingkah laku orang yang memerankan adegan atau peranan tertentu. Anak-anak cenderung meniru apa yang ditonton di televisi. Perilaku, cara bicara, bahasa, dan pola pikir seseorang yang memainkan peranannya di televisi akan diikuti oleh anak yang menonton. Contoh saja tindakan *bullying* dalam sebuah tayangan *Reality Show*, peranan tersebut dapat ditiru oleh seorang anak yang menonton program tersebut. Program televisi di Indonesia masih banyak yang menayangkan program tayangan yang tidak mendidik bagi anak-anak.² Anak-anak belum mampu membedakan mana yang

¹ Heru Effendy, 2009, *Industri Pertelevision Indonesia*, (Jakarta:Eirlangga), hlm.4

² Berita Satu, 14 Mei 2014, 10 Program Siaran yang Tak Layak Ditonton, (online), (<http://www.beritasatu.com/nasional/>, diakses tanggal 7 Maret 2021).

baik dan mana yang buruk serta mana yang pantas dan tidak pantas. Mereka hanya tahu bahwa televisi itu bagus, mereka merasa senang dan terhibur serta merasa penasaran untuk terus mengikuti acara demi acara berikutnya. Media televisi mempunyai daya tiru yang sangat kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dampak negatif ini menjadi perhatian orang tua untuk membatasi waktu menonton televisi, mengawasi serta menyeleksi tayangan yang pantas ditonton oleh anak-anak.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sudah mengatur tentang isi siaran yang sehat dan layak di tonton oleh masyarakat khususnya oleh anak-anak. Pasal 36 ayat (3) UU Penyiaran menyebutkan bahwa isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak-anak dan remaja. Hal ini membuktikan bahwa UU Penyiaran mengamanatkan kepada lembaga penyiaran untuk melakukan berbagai kajian dan juga sensor terhadap isi siaran yang tidak layak ditonton oleh masyarakat. Akan tetapi sampai dengan saat ini, permasalahan tayangan yang tidak layak ditonton oleh anak-anak masih banyak terjadi. Isi siaran yang menghasut atau berisi menghina masih banyak disiarkan oleh lembaga penyiaran. Isi siaran tersebut bahkan disiarkan pada waktu-waktu yang masih dapat ditonton oleh seorang anak.

Tayangan terkait dengan kekerasan tidak dapat dibendung lagi. Masyarakat yang haus akan informasi dan hiburan sering kali tidak menyadari bahwa ada hal yang sangat berbahaya ketika menonton televisi. Perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat semakin lama semakin banyak mengikuti apa yang dilihat atau di tonton di televisi. Sinetron yang menayangkan adegan kekerasan dan mistik menjadi tontonan masyarakat bahkan ditonton oleh anak-anak. Kekerasan di kalangan masyarakat menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap wajar. Budaya Indonesia yang selalu santun dalam melakukan segala sesuatunya menjadi seakan pudar dari waktu ke waktu.

Adanya lembaga independen yang lahir dikhususkan untuk mengurus penyiaran Indonesia, yakni Komisi Penyiaran Indonesia yang seterusnya disebut

(KPI), KPI adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga KPI Pusat dan KPI Daerah yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi.³

Komisi Penyiaran Indonesia ialah sebuah lembaga independen, terdiri dari KPI Pusat dan KPI Daerah. Anggota KPI Pusat berjumlah 9 orang dan KPI Daerah berjumlah 7 orang. Masa jabatannya 3 tahun, serta dapat dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan berikutnya.⁴ Menjalankan fungsinya sesuai dengan pasal 8 ayat 2 dengan wewenang: Menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan pedoman perilaku penyiaran. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta program standar siaran. Memberikan sanksi terhadap perilaku pelanggaran peraturan, baik itu pelanggaran pedoman perilaku penyiaran atau standar program siaran. serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.⁵

Dalam menjalankan fungsinya, KPI memiliki kewenangan (otoritas), menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran, serta menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan yang dilakukan mencakup semua proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasional, pertanggung jawaban dan evaluasi.⁶

Tingkat daerah ada KPI Aceh yang merupakan perpanjangan tangan KPI pusat. Komisi tersebut sebagai wujud untuk mewadahi aspirasi masyarakat tingkat daerah, yang sangat membantu KPI Pusat. Terutama dalam tugas-tugas

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002

⁴ Judhariksawan,, *Hukum Penyiaran...*, hlm. 10.

⁵ Undang-undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002, pasal 8 ayat 2.

⁶ E-jurnal Katologis, Volume 3 Nomor 10, Oktober 2015., hlm. 73.

utama seperti perizinan televisi, radio dan pengawasan kontens media serta literasi media terhadap masyarakat. Tujuan dari KPI Aceh diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2006 pasal 153, tentang kewenangan pemerintah Aceh mengatur lembaga penyiaran, mengatur segala hal yang berkaitan dengan penyiaran di Aceh secara khusus dan Indonesia secara umum. Serta juga memiliki fungsi sebagai perwujudan partisipasi masyarakat akan penyiaran, menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah dan lembaga penyiaran. Serta melakukan upaya agar tercipta sistem penyiaran nasional yang memberikan kepastian hukum, tatanan, dan keteraturan lembaga penyiaran berdasarkan azas persamaan dan keadilan.⁷

Tayangan atau tontontan terkait dengan kekerasan dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, khususnya anak-anak KPI saat ini dapat dikatakan belum secara maksimal dapat melakukan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Berbagai permasalahan dialami oleh KPI dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya untuk melindungi anak-anak dari siaran televisi yang tidak baik. Lembaga Penyiaran masih banyak yang belum melaksanakan rekomendasi KPI terkait dengan tayangan televisi yang ramah anak. Selain itu, sanksi yang diberikan oleh KPI juga masih dirasakan lemah, sehingga lembaga penyiaran masih banyak yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan P3SPS.

Lembaga penyiaran saat ini masih banyak yang mengejar rating. Lembaga pemeringkat isi siaran seakan menjadi “dewa” bagi dunia penyiaran tersebut.⁸ Perlindungan isi siaran kepada masyarakat, khususnya masyarakat saat ini memang belum dapat diimplementasikan secara maksimal. Masih banyaknya lembaga penyiaran yang melakukan berbagai pelanggaran dan juga

⁷ <http://Komisi.Penyiaran.Indonesia.acehprov.go.id/index.php/tentang-Komisi>
Penyiaran Indonesia, diakses pada 6 Maret 2021

⁸ KPI, 28 Juni 2013, *Perlu dibuat Lembaga Rating Alternatif*(online)<https://www.Komisi.Penyiaran.Indonesia.go.id/index.php/>. diakses tanggal 7 Maret 2021).

tidak peduli dengan segala bentuk peringatan dari KPI menjadikan tidak efektif atau tidak implementatifnya peraturan perundang-undangan yang ada. Kebebasan dalam mengakses tayangan atau tontonan yang tidak layak bagi seorang anak, dapat menyebabkan hal yang sangat berbahaya bagi perilaku anak. Perilaku negatif dapat dilakukan oleh seorang anak kepada teman sebaya, teman yang lebih muda, bahkan kepada orang tua sekalipun. Tayangan yang tidak mendidik saat ini sering kali disiarkan oleh lembaga penyiaran swasta yang menayangkan adegan kekerasan, pencabulan, pembunuhan, perampokan.

Sementara Hukum Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Muslim. Selain berisi hukum dan aturan, Syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, Syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini.

Dakwah adalah cara agama Islam dalam melakukan penyiaran. Dakwah menurut bahasa berarti ajakan, seruan, undangan, dan panggilan. Sedangkan menurut istilah, dakwah berarti menyeru untuk mengikuti sesuatu dengan cara dan tujuan tertentu. Sementara itu, pengertian dakwah Islam ialah menyeru ke jalan Allah yang melibatkan unsur-unsur penyeru, pesan media, metode yang diseru, dan tujuan. Sedangkan menurut Muhammad al-Bahiy, dakwah Islam berarti merubah suatu situasi ke situasi yang lebih baik sesuai ajaran Islam. Dakwah memiliki dua dimensi yaitu penyampaian pesan kebenaran yang isinya mengenai dimensi kerisalahan dan dimensi kedua mencakup pengaplikasian nilai kebenaran yang merupakan dimensi kerahmatan.⁹

Dalam perspektif hukum islam, dakwah mewajibkan umatnya untuk melakukan internalisasi, transmisi, difusi, transformasi, dan aktualisasi syari'at Islam dengan metode dan media yang bersumber pada Al-Qur'an, sebagai kitab dakwah, dan sunnah Rasulullah kepada mad'u (umat manusia). Hal ini sebagai

⁹ Muhamad al-Bahiy dalam Asep Kusnawan, *Komunikasi dan Penyiaran Islam* (Bandung : Benang Merah Pres, 2004), hlm. Vii.

ikhtiar muslim untuk membuat syari'at Islam menjadi kenyataan dalam kehidupan individu, keluarga, komunitas, dan khalayak secara berjamaah sehingga terwujud ummat baik yang berkehidupan baik di dunia kini dan baik di akhirat kelak.

Dengan begitu dapat sesuai dengan landasan syari'at Islam yaitu sesuai dengan sebagaimana Allah amanatkan dalam QS. Al-Furqan ayat 63 :

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

:Adapun hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan “salam,”.

Maka dari ayat tersebut sudah sepantasnya siaran acara televisi dan film— film tidak mengandung pengaruh kerusakan moral seperti SARA, *bullying*, kekerasan, dan lain-lainnya yang jauh dari kebaikan dalam kehidupan.

Dengan demikian tayangan-tayangan ini dapat mempengaruhi perilaku masyarakat yang sering menonton acara tersebut. Perilaku negatif yang disiarkan pada acara tertentu akan dianggap sebagai hal yang wajar bagi seorang anak. Sehingga masyarakat tersebut akan mengikuti perilaku negatif tersebut. Hal ini tentu saja akan membahayakan bagi orang lain dan juga anak-anak yang menonton hal-hal tersebut. Melihat banyaknya pelanggaran yang dilakukan stasiun televisi terkait produk televisi yang dianggap masih jauh dari ketentuan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengkaji mengenai **“Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Terhadap Pengawasan Program Reality Show di Trans Tv Menurut**

Pedoman Perilaku dan Standar Program Siaran Dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam mengawasi Program *Reality Show* di Trans Tv Menurut P3SPS ?
2. Apa saja Tantangan dan Hambatan yang dihadapi Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam Mengawasi Program *Reality Show* di Trans Tv Menurut P3SPS ?
3. Bagaimana Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam mengawasi Program *Reality Show* di Trans Tv dalam Perspektif Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam mengawasi Program *Reality Show* di Trans Tv Menurut P3SPS
2. Untuk mengetahui Tantangan dan Hambatan yang Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam Mengawasi Program *Reality Show* di Trans Tv Menurut P3SPS
3. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam mengawasi Program *Reality Show* di Trans Tv dalam Perspektif Hukum Islam

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa tulisan dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, di antaranya skripsi :

1. Dede Mercy Rolando (2018) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul: “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Proses Pengawasan Siaran Tv Lokal”. Fokus penelitian ini yaitu mengenai Peranan Komisi Penyiaran Indonesia daerah Lampung Terhadap Pelanggaran Siaran Tv Lokal. Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian dan rumusan masalah yang diteliti.
2. Arsy Rahma Nelly (2016) JOM Fakultas Hukum 2016, dengan judul: “yang berjudul Pelaksanaan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Komisi Penyiaran Indonesia) Provinsi Riau”. Fokus Penelitian ini yaitu mengenai wewenang yang dapat dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau. Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian dan rumusan masalah yang diteliti.
3. Try Sarmeda (2014) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul: “ Peran Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Menanggulangi Siaran yang mengandung Kekerasan Di Televisi”. Fokus Penelitian ini yaitu mengenai Peranan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Menanggulangi siaran yang Mengandung kekerasan di televisi. Hal yang membedakan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian dan rumusan masalah yang diteliti.
4. Ranni Juwita (2013) jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul: “ Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Mengawasi Tayangan Sinetron Tukang Bubur Naik Haji di RCTI”. dari penelitian tersebut menjelaskan mengenai proses pengawasan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap sinetron Tukang Bubur Naik Haji.
5. Devi Rahayu (2010) Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Dengan judul “Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Terhadap Tayangan

Infotaimen di Televisi”. Penelitiannya terfokus pada peranan KPI dalam melakukan pengawasan terhadap tanyangan infotaimen.

6. Denico Doly (2016) dimuat dalam Jurnal Kajian Vol. 21 No. 4 Desember 2016 hal. 297 – 319 dengan judul:”Politik Hukum Perlindungan Anak Terhadap Program Siaran Televisi”. Penelitian Ini Terfokus pada Bagaimana Negara menjamin perlindungan Hukum bagi anak dalam Menonton siaran televisi.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Terhadap Pengawasan Program Reality Show di Trans Tv Menurut P3SPS”, maka perlu dijelaskan beberapa penjelasan istilah yang terkandung dalam judul karya ilmiah ini, sebagai berikut:

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.¹⁰

¹⁰ Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243.

2. Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.¹¹

3. Pengawasan

Demi berjalannya suatu agenda, perlu adanya pengawasan di dalamnya. Pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penilikan dan penjagaan. Pengawasan diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang akan dicapai, dan dari aturan yang telah ditetapkan. Eksistensi organisasi dimulai dari usaha mengelola sumber daya manusia, khususnya dalam meningkatkan kinerja secara maksimal.¹²

4. Reality Show

Reality show genre acara televisi yang menggambarkan adegan yang seakan-akan benar-benar berlangsung tanpa skenario, dengan pemain yang umumnya khayalak biasa, acara realitas umumnya menampilkan kenyataan yang dimodifikasi, seperti menaruh partisipan di lokasi-lokasi eksotis atau situasi-situasi yang tidak lazim, memancing reaksi tertentu dari partisipan dan melalui

¹¹ Undang-undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 105.

penyuntingan dan teknik-teknik pasca produksi lainnya.¹³ *Reality show* pertunjukkan yang asli (*real*), tidak di rekayasa dan tidak dibuat-buat, kejadian diambil dari keseharian kehidupan masyarakat apa adanya. Reality show merupakan salah satu gaya atau aturan dalam pertelevisian yang menampilkan “*real life*” seseorang, reality show juga tidak mengekspos kehidupan orang , tetapi juga menjadi ajang kompetisi atau bukan program yang menjahili orang, adapun Program Reality Show yang di maksud Penulis sebagai Berikut :

- a. Pagi-Pagi Ambyar
- b. Brownies
- c. Nih Kita Kepo

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia agama islam sudah mengatur masalah penyiaran melalui aturan-aturan dakwah. Prinsip yang mendasar adalah informasi yang disiarkan haruslah memiliki otentisitas dan validitas sumber dan kebenarannya. Berita atau informasi yang tidak akurat merupakan bentuk pelanggaran berat. Sederhananya dalam Islam, penyiaran harus berpijak pada sumber informasi yang benar serta memberikan kemashlahatan agama dan dunia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisa data. Metode penelitian atau desain penelitian

¹³ Imelda Bancin, *Motivasi Konsumsi Terhadap Tanyangan Reality Show Dan Pemenuhan Kebutuhan Informasinya*, Jurnal: Fakultas Ilmu Social Dan Politik Depertemen Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara Medan

merupakan bagian dari metodologi. Desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan model atau blue print penelitian.¹⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan kegiatan penelitian ilmiahnya dengan jalan penguraian (*describing*) dan pemahaman (*understanding*) terhadap gejala-gejala sosial yang diamatinya.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta hal yang terjadi dalam kenyataannya masyarakat. Jadi dapat dinyatakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari lokasi penelitian Komisi Penyiaran Indonesia Aceh.
- b. Data sekunder adalah data yang bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.¹⁷ yang meliputi:

¹⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 99.

¹⁵ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 39.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 134.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,,,, hlm. 50.

- 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.¹⁸
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁹
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia* dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara membaca buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah di lapangan, terutama masalah yang berkaitan dengan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh. Tujuannya adalah sebagai pondasi awal mensinergikan teori dengan data di lapangan serta menyempurnakan penelitian yang di lakukan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

¹⁸ Johnny ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media, 2005), hlm. 241.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 242.

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.²⁰ Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana menurut Bodgan dan Taylor, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.²¹

4. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan dan wawancara selanjutnya ditabulasikan dan disusun sesuai dengan kapasitasnya. Analisis terhadap data yang telah tersusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif.

5. Pedoman Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi, tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah ini, maka pembahasannya disusun dalam empat bab yang masing-masing terdiri dari sub bab sebagaimana dibawah ini:

Bab Satu terdiri dari pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁰ Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, (Tarsoto:Bandung,1995), hlm 58

²¹ Lexy. J. moleong *Metodelogi penelitian kualitatif* (Bandung : Remaja rosdakarya 1991) hlm 3

Bab Dua terdiri dari tinjauan umum tentang Komisi Penyiaran Indonesia berisikan tentang Pengertian, tugas serta wewenang dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia , landasan hukum tentang sengketa yang berisi pengertian dan teori Efektivitas

Bab Tiga terdiri dari Analisis Data dan Pembahasan tentang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam Mengawasi Program *Realty Show* Di Trans Tv, serta tantangan dan peluang dalam Mengawasi Program *Realty Show* di Trans Tv .

Bab Empat terdiri dari penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan selanjutnya.



BAB DUA

LANDASAN HUKUM KOMISI PENYIARAN INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Komisi Penyiaran Indonesia

1. Definisi Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yaitu Komisi Penyiaran Indonesia yang merupakan suatu lembaga negara independen yang bergerak di bidang penyiaran dan telah dibentuk melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dengan tujuan untuk mengatur segala sesuatu mengenai penyiaran yang ada di Indonesia.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap Provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di Indonesia. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, lembaga independen merupakan suatu Lembaga negara yang dalam mengatasi dan menjalankan tugas serta fungsinya bebas dari tekanan dan campur tangan pemerintah, partai politik atau pihak lain yang memiliki kepentingan khusus.²²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran merupakan dasar utama bagi pembentukan KPI (komisi penyiaran Indonesia) yang merupakan lembaga Negara di bidang penyiaran. Berdasarkan undangundang Nomor 32 tahun 2002, komisi penyiaran Indonesia terdiri atas KPI Pusat dan KPI daerah yang berada di setiap provinsi di Indonesia. Anggota dari KPI Pusat 9 (sembilan) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan KPI daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) , selain itu anggaran untuk program kerja KPI Pusat yaitu akan dibiayai oleh APBN (anggaran pendapatan belanja Negara) dan sedangkan untuk KPID pada setiap provinsi maka akan dibiayai oleh APBD (anggaran pendapatan

²² Tim Komisi Penyiaran Indonesia, Mengenal KPID, Yogyakarta : *Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2016 , Cetakan 1, hlm 7

belanja daerah). Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugasnya KPI dibantu oleh sekertariat pada tingkat Eseiion II yang stafnya yaitu pegawai negeri sipil serta staf professional non PNS, KPI merupakan wujud peran untuk mewedahi aspirasi masyarakat dalam hal penyiran dan harus mengembangkan program kerja hingga akhir jabatannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 32.²³

2. Dasar Pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia

Belajar dari pengalaman masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah (rezim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi Negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tetapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.

Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-Undang Penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-Undang No 24 Tahun 1997 Tentang penyiaran yang berbunyi “Penyiaraan dikuasai oleh Negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah”, menunjukan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Maka sejak disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat Undng-Undang tersebut adalah adanya *limited transfer of aunthority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini

²³ Tim Komisi Penyiaran Indonesia, Mengenal KPID, Yogyakarta : *Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2016 , Cetakan 1, hlm 12

merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena rekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *diversity of content* (prinsip keberagaman isi) dan *diversity ownership* (keberagaman kepemilikan).²⁴

Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan KPI. Pelayanan yang sehat berdasarkan *diversity of content* adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *diversity of ownership* adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja, dan menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media masa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan

²⁴ Devi Rahayu, *Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Terhadap Tayangan Infotaimen di Televisi*, Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.27

publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaring.

Maka sejak disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat Undang-Undang tersebut adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.

Belajar dari pengalaman masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah (rezim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi Negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tetapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.²⁵

Terjemahan semangat yang kedua dalam pelaksanaan sistem siaran berjaring adalah, setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi seperti yang terjadi sekarang. Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjaring juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal.

²⁵ Devi Rahayu, *Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Terhadap Tayangan Infotaimen di Televisi*, Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.27

Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan publik, sosial dan budayanya. Disamping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralis yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dalam semangatnya melindungi hak masyarakat secara lebih merata.

3. Tugas dan Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia

KPI memiliki fungsi menyusun sekaligus mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang berkaitan dengan lembaga penyiaran untuk menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, Pertanggungjawaban, operasionalisasi, dan evaluasi. Dalam menjalankan fungsinya, KPI juga mempunyai beberapa tugas yaitu:

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan

- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 8)²⁶

4. Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, adapun Kewenangan KPI sebagai berikut :

- a. menetapkan standar program siaran; menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- c. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; dan
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.²⁷

Bagi televisi yang melanggar aturan yang telah ditentukan oleh KPI akan mendapatkan sanksi administratif oleh KPI yaitu:

- a. Teguran tertulis
- b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu
- c. Pembatasan durasi dan waktu siaran
- d. Denda administratif
- e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu

²⁶ Mohammad Mufasir, *Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Mengawasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, hlm.20.

²⁷ Irzha Friskanov. 2016. *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Atas Hak Publik dalam Penyelenggaraan Penyiaran di Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Lex Ranaissance No. 1 VOL.1.

- f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran
- g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran

B. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar program Siaran (P3SPS)

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran P3SPS ialah konsekuensi dari adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga yang mengelola sistem penyiaran yang berbentuk lembaga independen lalu membentuk P3SPS. Proses pembuatan dari undang-undang hingga akhirnya menelurkan P3SPS tersebut juga memakan waktu yang cukup lama terhitung sejak reformasi dimulai. Apabila melihat kilas sejarah, sebelumnya penyiaran Indonesia bertumpuan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 menandakan bahwa penyiaran saat masa itu merupakan bagian dari instrumen pemerintah dan kekuasaan yang sematamata bagi kepentingan pemerintah. Hal ini diperkuat juga dengan Pasal 6 yang menjelaskan bahwa penyiaran dilakukan dengan satu sistem penyiaran nasional dan disebutkan bahwa frekuensi dikuasai dan digunakan guna kepentingan negara. Selain itu, Pasal 7 Ayat (1) menjelaskan bahwa Penyiaran dikuasai oleh Negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah.”. UndangUndang No 24 Tahun 1997 bisa diartikan sebagai alat oleh pemerintah (dalam hal ini ialah Departemen Penerangan) untuk mengatur isi siaran guna tujuan dan bagi kepentingan tertentu.²⁸

Berganti kepemimpinan dan rezim, membuat adanya pembenahan dalam Undang-undang Penyiaran dengan mengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang disahkan pada 28 Desember 2002. Meskipun saat itu tidak ditandatangani oleh presiden Megawati Soekarnoputri, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 Ayat (5) menyatakan

²⁸ Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Pedoman perilaku penyiaran dan Standar program siaran (P3SPS). 2012

bahwa dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama namun tidak ditandatangani dalam 30 hari, rancangan tersebut sah menjadi undang-undang.

Undang-Undang tersebut lalu memecahkan paradigma saat itu mengenai pemerintah yang selalu mengendalikan penyiaran. Undang-Undang penyiaran yang baru justru membatasi peran pemerintah guna membuat tatanan demokratis melalui kebebasan berpendapat sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Penyiaran saat itu mengamanatkan adanya lembaga yang berfungsi sebagai pengawas dan membentuk regulasi bagi setiap dinamika penyiaran di Indonesia. Oleh karenanya, lahir KPI sebagai lembaga independen non-pemerintah yang bertugas mengawasi penyiaran. Hal ini diharapkan oleh masyarakat agar adanya kepastian hukum, diperolehnya isi siaran yang bermanfaat, menjamin masyarakat mendapatkan hak-haknya mendapatkan informasi secara bebas dan adil, menjamin kemandirian lembaga penyiaran, dan dapat melibatkan masyarakat dalam mengelola lembaga-lembaga penyiaran.

SPS (Standar Program Siaran) Dalam menampilkan suatu isi siaran lembaga penyiaran baik itu televisi maupun radio ada aturan-aturannya, lembaga penyiaran tidak seenak-enaknya dalam menampilkan isi siaran kepada masyarakat, karena isi siaran yang ditampilkan ini akan berpengaruh terhadap masyarakat yang menonton isi siaran mereka. Agar isi siarannya ini berdampak positif bagi masyarakat yang menonton Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membuat suatu aturan mengenai isi siaran yaitu SPS (Standar Program Siaran).Dibawah ini peneliti akan menjelaskan pengertian Standarisasi Program Siaran yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelanggaran, kewajiban dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan pedoman perilaku penyiaran yang ditetapkan oleh KPI” (P3SPS Tahun 2002). Melihat definisi diatas dapat disimpulkan bahwa standar program siaran adalah suatu batasan-batasan yang buat Komisi Penyiaran

Indonesia yang berisi mengenai apa yang boleh dan tidak boleh tersaji dalam isi siaran.

Secara gamblang Undang-Undang Penyiaran memberikan KPI kewenangan yang dituangkan di Pasal 8 Ayat (2):

1. Menetapkan standar program siaran;
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Berdasarkan kewenangan tersebutlah lalu lahir P3SPS. P3SPS 2012 adalah regulasi penyiaran yang digunakan siaran dan lembaga penyiaran di Indonesia saat ini menggantikan P3SPS 2004. Setelah membahas mengenai alasan dan hal-hal yang berkaitan dengan berubahnya regulasi penyiaran di Indonesia, Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, frekuensi ialah milik publik dan harus dimaksimalkan guna kebermanfaatan sebesar-besarnya bagi publik. Regulasi tentunya diperlukan untuk memastikan serta melindungi masyarakat sebagai publik yang memiliki frekuensi. Istilah lainnya, regulasi diperlukan sebagai garansi bahwa informasi yang disampaikan oleh lembaga penyiaran bahwa informasi yang didapat publik merupakan informasi yang dilandasi semangat untuk meningkatkan derajat kualitas hidup publik. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel mengungkapkan bahwa media massa harus berperan dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih merdeka dan lebih baik, bukan sebaliknya.

Regulasi menjamin masyarakat bahwa informasi yang diterima benar layaknya produk jurnalistik, yaitu memiliki informasi yang akurat, tidak

tendensius, dan tidak memunculkan stereotip atau stigma. Sementara Denis McQuail mengungkapkan bahwa produk jurnalistik haruslah faktual atau sesuai fakta di lapangan, relevan atau sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, netral, dan berimbang dengan menekankan prinsip *cover both side*. Selain guna mendapatkan informasi yang benar, regulasi juga mengusahakan agar masyarakat mendapatkan informasi yang layak dikonsumsi dengan menimbang kepastian informasi disiarkan kepada publik.

Proses demokratisasi dalam bentuk siaran dan lembaga penyiaran tersebut juga dimaksudkan agar publik mampu memilih dan mengendalikan penyiaran di Indonesia. Terlebih lagi, sistem penyiaran menggunakan frekuensi yang memiliki sifat terbatas sehingga penggunaannya harus sebesar mungkin untuk pelayanan informasi serta kepentingan dan kebermanfaatan publik. Seperti dilansir dalam situs KPI, Komisioner KPI Pusat, Mayong Suryo Laksono mengungkapkan bahwa P3SPS mengatur penyiaran berupa bermuatan konten-konten yang mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan bermanfaat dalam pembentukan karakter bangsa, menjaga persatuan dan juga mengamalkan nilai agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Hal itu juga senada dengan Komisioner KPI Pusat lainnya, Dewi Setyarini, yang mengungkapkan bahwa penyiaran harus diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan P3SPS sendiri terbentuk berdasarkan dua hal. Pertama, yaitu pengelolaan sistem yang bebas dari berbagai kepentingan sebagai akibat dari penyiaran sebagai ranah publik dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik. Kedua, yaitu semangat guna menguatkan entitas lokal dan semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.²⁹

²⁹ Ibid

C. Penyiaran Menurut Pandangan Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.³⁰ Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama islam.

Al Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu :

1. Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar.
2. Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.
3. Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji.
4. Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat

Dasar hukum Agama Islam sudah mengatur masalah penyiaran lewat kaidah – kaidah dakwah adalah sebagai berikut :

1. Al- Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat 40

³⁰ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 10

وَإِنْ مَا نُزِّنَتْكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

“Dan sungguh jika Kami perlihatkan kepadamu (Muhammad) sebagian (siksaan) yang Kami ancamkan kepada mereka atau Kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan Kamilah yang memperhitungkan (amal mereka)”

2. Al- Qur'an Surat An-Nahl ayat 82

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ

“Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu (Muhammad) hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”

3. Al- Qur'an Surat An-Nur ayat 15

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسَّتِينِ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

“(Ingatlah) ketika kamu menerima (berita bohong) itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar.”

Ayat di atas menisyaratkan bahwa setiap kaum muslimin ketika seseorang sudah menyampaikan sesuatu kepada sesama umat Allah maka akan ada hukuman jika apa yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan dan pastinya tidak sesuai dengan syari'at Islam, dan Allah menyerukan umat-Nya untuk menyampaikan segala sesuatu berita dan informasi dengan kejujuran dan sesuai dengan fakta yang ada tanpa ada rekayasa sedikitpun, dan Allah akan melakukan perhitungan atas apa yang manusia sampaikan kepada umat lain di dunia.

4. Hadis riwayat Abu Hurairah ra yang menyatakan bahwa:

“Jauhilah oleh kalian prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling bohong. Dan janganlah kalian mendengarkan perbincangan orang lain, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, janganlah kalian melakukan najasy, janganlah saling iri, janganlah saling benci, dan janganlah saling memusuhi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara ”

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik seseorang yang dusta atau yang bisa dianggap hoaks adalah seseorang yang selalu menceritakan semua hal yang ia dengar. Orang yang selalu berbicara tentang hal yang ia dengar tanpa berpikir dan bertabayyun dahulu adalah ciri dari orang yang suka menyebar hoaks.

Dengan demikian dalam islam sudah diatur, informasi yang disebarkan oleh seseorang harus benar dan akurat. Keakuratan informasi dalam komunikasi massa juga bisa dilihat dari sejauhmana informasi tersebut telah dengan cermat dan seksama, sehingga informasi yang disajikan telah mencapai ketepatan. Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat pembaca, pendengar, dan pemirsa mengalami kesalahan. Kesalahan yang ditimbulkan oleh kesesatan informasi pada media massa, tentu bisa diperkirakan betapa besar bahaya dan kerugian yang diderita masyarakat maupun umat.

BAB TIGA

PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA ACEH TERHADAP PROGRAM *REALITY SHOW* TRANS TV

A. Profil Komisi Penyiaran Indonesia Aceh

1. Definisi Komisi Penyiaran Indonesia

Penyiaran sangat penting dikarenakan menggunakan ranah publik. Oleh sebab itu maka penyiaran harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan publik. Untuk mewujudkannya maka harus ada sebuah lembaga yang mengatur dan memastikan agar penyiaran benar-benar berjalan dengan semestinya. Berdasarkan Amanat Undang-Undang No 32 tahun 2002 maka dibentuklah sebuah lembaga yang mengatur Penyiaran

Lembaga ini dikenal Komisi Penyiaran Indonesia yang terbentuk ditingkat pusat dan daerah. Bertujuan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang baik, benar dan akurat. Kehadirannya harus bebas dari campur tangan pihak pemerintah dan pemodal. Sehingga lembaga tersebut menjadi Independen.

Komisi Penyiaran Indonesia daerah Aceh terbentuk sejak tahun 2004 melalui surat keputusan Gubernur Aceh Nomor: 482/303.2004, pada tanggal 16 Agustus 2004. Komisi tersebut hadir sebagai wujud peran serta masyarakat dalam penyiaran dan juga menjalankan tugas-tugas pemerintah pada bidang penyelenggaraan penyiaran. Harus memastikan lembaga penyiaran berjalan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku serta juga sesuai dengan peraturan dan Undang-undang.³¹

Disamping itu juga harus mampu untuk menjembatani tiga kepentingan, yaitu: kepentingan masyarakat, lembaga penyiaran, dan pemerintah. Harus mampu menjaga tatanan dan rambu-rambu penyiaran yang sehat, benar serta sesuai dengan undang-undang dan pedoman perilaku penyiaran. Tugas yang

³¹ KPI Aceh, *Laporan Tahunan KPIA 2016*, Banda Aceh, KPIA, 2016, hlm. 1

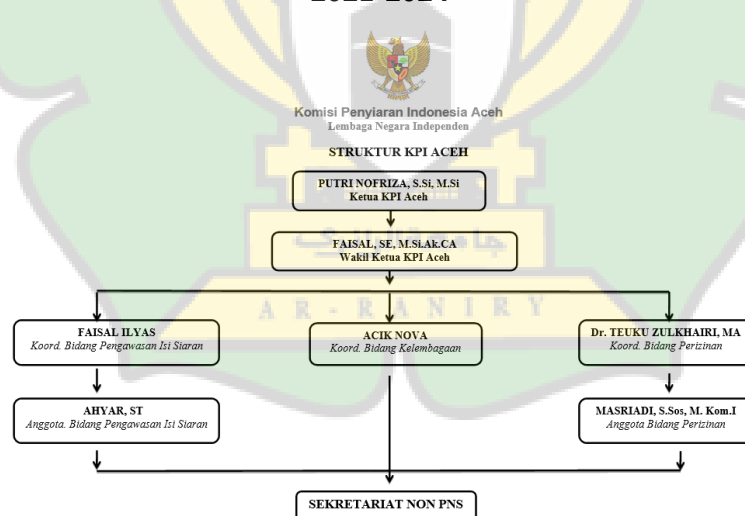
diemban Komisi Penyiaran Indonesia Aceh yaitu membuat aturan penyiaran di tingkat daerah. Sehingga dapat menjaga budaya, ada, agama serta kearifan lokal di Aceh.

2. Struktur Komisi Penyiaran Indonesia Aceh

Dalam membantu kinerja agar lebih mudah dan terarah maka perlu sebuah struktur. Struktur tersebut harus membantu untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dari lembaga. Untuk itu maka dalam menunjang kinerjanya Komisi Penyiaran Indonesia Aceh mempunyai tiga sub bagian dalam strukturnya. Bagian tersebut terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Koordinator Bidang Perizinan, Pengawasan Isi siaran dan bidang kelembagaan.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat gambar dibawah ini. Struktur Komisi Penyiaran Indonesia Aceh tahun periode 2021-2024. Berikut ini Struktur dan Jabatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh tahun 2021-2024.³²

Gambar. 3.1
Struktur dan Jabatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh tahun 2021-2024



3. Visi dan Misi

³² <https://kpi.acehprov.go.id/index.php/susunan-anggota/>. diakses 1 April 2022

Adapun Visi dan Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh sebagai tercantum pada situs web Komisi Penyiaran Indonesia Aceh yaitu:

a. Visi

”Terwujudnya sistem penyiaran Aceh yang sehat dan bermartabat serta dilandasi wawasan ke Islaman dengan menjunjung tinggi nilai – nilai kearifan lokal serta memperkuat kelembagaan KPI”.

b. Misi

Sebagai sebuah lembaga Independen ditingkat daerah KPI Aceh maka lembaga ini memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan isi siaran.
- 2) Melakukan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap struktur sistem siaran dan profesionalisme penyiaran.
- 3) Membangun pola hubungan sinergisitas antara KPI Aceh dan KPI Pusat untuk membangun kekuatan dalam penciptaan sistem penyiaran yang sehat dan bermartabat.
- 4) Melakukan upaya percepatan implementasi cetak biru penyiaran Digital melalui koordinasi bersama Tim Digital Nasional secara menyeluruh dengan memperhatikan efek dan dampak perlindungan publik yang lebih luas serta tidak mengganggu stabilitas bisnis industri penyiaran.
- 5) Mempertegas kembali implementasi sistem stasiun berjaringan sebagai bagian amanah demokratisasi penyiaran dengan menjunjung tinggi desentralisasi penyiaran dan nilai – nilai kearifan lokal serta mengupayakan keterlibatan sumber daya manusia lokal dalam berbagai kesempatan.
- 6) Mendorong terciptanya profesionalisme Lembaga Penyiaran melalui penguatan sumber daya manusia penyiaran yang mampu menciptakan program dan isi siaran yang sehat dengan

memperhatikan wawasan kebangsaan, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta nilai – nilai luhur dan jati diri bangsa yang berdaulat.

- 7) Melakukan kerjasama yang baik dan terpadu dengan berbagai pihak baik Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat maupun stake holder lainnya guna terciptanya Kelembagaan KPI yang kuat sebagai representasi masyarakat.³³

4. Bidang-Bidang Komisi Penyiaran Indonesia Aceh

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh terdiri tiga bidang. Setiap bidang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Pembagian ini untuk memudahkan dalam proses pekerjaan dalam pemantauan dan mengawasi lembaga penyiaran. Tiga bidang tersebut yaitu: Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran, Bidang Pengawasan, dan Bidang Kelembagaan.

a. Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran

Peran yang diemban olehnya yaitu membantu dalam mengatur penataan infrastruktur penyiaran di Aceh secara khusus dan Indonesia secara umum. Serta juga memiliki peran penting dalam proses perizinan serta juga membangun komunikasi yang aktif dengan penanggung jawab lembaga penyiaran. Tujuannya ialah membangun komunikasi yang aktif agar lembaga penyiaran dapat melakukan persaingan yang sehat dan mendorong lembaga penyiaran agar terus bisa melakukan kegiatan penyiaran³⁴

Bukan hanya itu juga mempunyai kewajiban dalam konsultasi dan koordinasi. Baik dengan lembaga penyiaran serta atau Instansi lain. Dengan begitu maka membantu dalam penguatan infrastruktur lembaga penyiaran di Aceh. adanya kegiatan konsultasi dan koordinasi akan membantu penguatan dan penataan Infrastruktur lembaga penyiaran. Sekaligus sebagai penguatan kemitraan yang sinergis dengan berbagai media.

³³ <https://kpi.acehprov.go.id/index.php/visi-misi/>. diakses 1 April 2022

³⁴ Data KPID Aceh dalam bentuk Laporan tahunan.

Untuk terjamin bahwa informasi Layak dan benar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat sudah dimulai pada pelaksanaan Evaluasi Dengar Pendapat dengan menghadirkan masyarakat sekitar lembaga penyiaran tersebut. Oleh sebab itu maka masyarakat akan memperoleh informasi mengenai manfaat lembaga penyiaran, baik itu secara ekonomi, sosial, politik dan Budaya.

Masyarakat tersebut nantinya juga harus berperan aktif mengkritisi lembaga penyiaran jika menyajikan suatu informasi yang tidak layak dikonsumsi oleh publik. Selanjutnya di daerah perbatasan, untuk menjamin masyarakat memperoleh Informasi yang layak Komisi Penyiaran Indonesia Aceh juga melakukan penguatan lembaga penyiaran di wilayah perbatasan Aceh Sumut

Adapun juga Komisi Penyiaran Indonesia Aceh melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan berbagai wilayah elemen masyarakat, pemerintah dan lembaga terkait lain. Koordinasi ini di antara lain yaitu : Kota Subussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Tamiang.³⁵

b. Bidang Pengawasan Program dan Isi Siaran

Dalam pengawasan Program dan Isi Siaran yang dilakukan berdasarkan aturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, diperkuat oleh peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 01 tahun 2012 tentang pedoman perilaku penyiaran, serta peraturan komisi penyiaran indonesia nomor 02 tahun 2012 tentang standar program siaran.³⁶ peraturan inilah yang menjadi titik acuan dalam melakukan pengawasan program dan isi siaran.

Ada beberapa program kegiatan yang dilakukan oleh bidang pengawasan program dan isi siaran. Kegiatan tersebut yaitu wajib melakukan sosialisasi

³⁵ Data KPID Aceh berupa Laporan Tahunan

³⁶ *Ibid*

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, pengawasan isi siaran, pembinaan pada lembaga penyiaran, literasi Media dan Koordinasi.

c. Bidang kelembagaan

Bidang kelembagaan memiliki kewenangan dalam mewujudkan keseimbangan kemitraan dengan Stackholder dengan basis saling mengutamakan kepentingan masyarakat. Bidang tersebut juga memiliki peran dalam membangun komunikasi dengan pihak internal dan eksternal

Salah satu bentuk cara yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia secara eksternal yaitu melakukan sillaturrahi dan Audiensi dengan berbagai pihak dan membangun hubungan kerjasama. Kerjasama ini sejalan dengan agenda Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dalam kontribusi yang dilakukakannya untuk penataan sistem penyiaran lokal untuk menjadi lebih baik.

B. Bentuk Program *Reality show* Trans Tv

Trans TV merupakan stasiun televisi swasta yang berada dalam naungan CT CORP yang dimiliki oleh Chairul Tanjung dengan Motto “Milik Kita Bersama”. Trans TV didirikan pada tanggal 1 Agustus 1998, dan resmi disiarkan setelah mendapat izin pada tanggal 10 November 2001, namun masih siaran percobaan, Trans TV sudah membangun Stasiun Relay TV nya di Jakarta dan Bandung. Pada siaran percobaan, dimulai dari seorang presenter yang menyapa pemirsa pada pukul 17:51. Pada tanggal 15 Desember 2001 TRANS TV pertama kali mengudara dan diluncurkan resmi oleh Presiden Megawati Soekarno Putri sekitar pukul 19.00 WIB.

Stasiun televisi setiap hari menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Jenis program itu dapat dikelompokkan dalam berbagai jenis diantaranya program *reality show* yang sedang populer di Indonesia karena program *reality show* merupakan program

yang real tidak direkayasa dan tidak dibuat-buat.³⁷ Adapun bentuk-bentuk *reality show* adalah:

1. ***Hidden camera***. Merupakan kamera video yang diletakkan tersembunyi dan digunakan untuk merekam orang dan aktivitasnya tanpa mereka ketahui/menyadarinya. Sebenarnya fungsi *Hidden camera* digunakan untuk pemantauan keamanan pada pertokoan atau bank, tetapi kemudian di kembangkan menjadi sebuah tayangan *reality*.

Program acara *Hidden camera* juga merupakan *reality show*, produser menggunakan camera tersembunyi untuk menangkap aktivitas orang tak terduga dalam situasi biasa atau tak masuk akal (*absurd*). Aliran ini dimulai tahun 1959-an, dengan acara *candid camera*, tidak seperti *reality television*, yang perfileman telah diketahui, disadari, dan di setuju oleh partisipan. Program *hidden camera* dibuat tanpa sepengetahuan partisipan. Allen Funt merupakan *celebrity* terbaik Amerika yang dikenal sebagai seorang produser, creator, dan pembawa acara (host) *candid camera* dari tahun 1951-1954 dan 1960-1966 di CBS.

2. ***Competition show***. program ini melibatkan beberapa orang yang saling bersaing dalam berkompetisi yang berlangsung selama beberapa hari atau beberapa minggu untuk memenangkan perlombaan, permainan, atau pertanyaan. Setiap peserta akan tersingkir satu persatu memulai pemungutan suara (*voting*), baik oleh peserta sendiri ataupun audien. Pemenangnya adalah peserta yang paling akhir bertahan.
3. ***Relationship Show***. Seorang kontestan harus memilih satu orang dari sejumlah orang yang berminat untuk menjadi pasangannya. Para peminat harus bersaing untuk merebut perhatian kontestan agar tidak tersingkir dari permainan. Pada setiap episode ada satu peminat yang harus disingkirkan.

³⁷ Morisan, *Jurnalistik Televisi Mutakhir* (Jakarta: kencana 2008), hlm. 228

4. ***Fly on the wall***. Program yang memperlihatkan kehidupan sehari-hari dari seseorang (biasanya orang terkenal) mulai dari kegiatan pribadi hingga aktivitas profesionalnya. Dalam hal ini, kamera membuntuti kemana saja orang bersangkutan pergi.
5. ***Mistik***. Program yang berkaitan dengan hal-hal supranatural menyajikan tanyangan yang terkait dengan dunia gaib, para normal, klinik, praktik spiritual magis, mistik kontak dengan roh, dan lain-lain. Program mistik merupakan program yang paling digunakan realitasnya. Apakah peserta betul-betul melihat makhluk halus atau tidak, dan apakah penampakan itu benar-benar ada atau tidak. Acara yang terkait dengan mistik ternyata menjadi program yang memiliki audien tersendiri

Reality show genre acara televisi yang menggambarkan adegan yang seakan-akan benar-benar berlangsung tanpa skenario, dengan pemain yang umumnya khayalak biasa, acara realitas umumnya menampilkan kenyataan yang dimodifikasi, seperti menaruh partisipan di lokasi-lokasi eksotis atau situasi-situasi yang tidak lazim, memancing reaksi tertentu dari partisipan dan melalui penyuntingan dan teknik-teknik pasca produksi lainnya³⁸ *Reality show* pertunjukkan yang asli (*real*), tidak di rekayasa dan tidak dibuat-buat, kejadian diambil dari keseharian kehidupan masyarakat apa adanya. *Reality show* merupakan salah satu gaya atau aturan dalam pertelevisian yang menampilkan “*real life*” seseorang, *reality show* juga tidak mengekspos kehidupan orang , tetapi juga menjadi ajang kompetisi atau bukan program yang menjahili orang, adapun Program Reality Show yang di maksud Penulis sebagai Berikut :

1. Pagi-Pagi Ambyar

Pagi-Pagi Ambyar adalah sebuah program *reality show* yang tayang di Trans TV mulai 19 Oktober 2020. Program ini dibawakan oleh pedangdut

³⁸ Imelda Bancin, *Motivasi Konsumsi Terhadap Tanyangan Reality Show Dan Pemenuhan Kebutuhan Informasinya*, Jurnal: Fakultas Ilmu Social Dan Politik Depertemen Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara Medan

Nassar dan Dewi Perssik, penata busana Caren Delano, dan pembawa acara infotainment Rian Ibram.³⁹ Dalam setiap episodenya, program tersebut akan mengundang bintang tamu untuk menemani para pengisi acara. Para bintang tamu yang dihadirkan juga bakal dikorek informasinya terkait gosip atau rumor tentang dirinya yang sedang ramai diperbincangkan oleh infotaimen hingga warganet.

Topik yang akan dibahas yaitu hal-hal seru dari para pasangan selebriti hits, serta berbagai berita yang sedang hangat dibicarakan masyarakat. Membuat pagi semakin menarik, para pembawa acara juga akan melakukan penilaian terhadap busana yang dikenakan oleh bintang tamu serta menghadirkan hiburan menarik lainnya

2. Brownies

Program Brownis (Obrowlan Manis) adalah salah satu program acara *reality show* unggulan yang dimiliki oleh TRANS TV. Dimuat dengan durasi 90 menit 5 hari dalam satu minggu, program acara ini disajikan dengan format program talk show, dimana suatu program dengan penyajian konten yang menghibur dan bervariasi, mulai dari tingkah komedi para host, alunan musik, tarian/goyangan, gameshow, dan lain sebagainya, sehingga program acara Brownis dapat dengan mudah dipahami dan dinikmati oleh pemirsa di rumah. Program Brownis TRANS TV dibintangi oleh host terkenal seperti Ruben Onsu, Ivan Gunawan, Ayu Tingting, dan Wendi Cagur. Menghadirkan kalangan artis terkenal di nasional maupun internasional. Konten hiburan Brownis dikiemas yang sedang viral maupun sensasional, sehingga dapat mempengaruhi pemirsa di rumah untuk terhibur dan terpaku menontonnya

3. Nih Kita Kepo

Acara Nih Kita Kepo adalah salah acara menghibur. Karena, acara tersebut memberikan informasi tayangan yang mengundang keingintahuan

³⁹ Times, I. D. N.; Afifullah, Iip. "Akrab! 10 Momen Seru Pengisi Acara Program Baru di Layar Kaca". IDN Times.

penonton tentang rumah-rumah bintang tamunya yang di kunjungi oleh penutur, selain itu dengan keingintahuan sang penutur yang terkadang terkesan membanding-bandingan orang lain, memuji, dan memberikan sindiran halus juga membuat para penonton khususnya ibu rumah tangga menjadi menantikan tayangan ini. Pembawa acara tersebut yaitu Nikita Mirzani yang dikenal dengan nyinyirannya yang pedas dan terkadang lucu. Acara tersebut perdana tayang pada 16 Desember 2019, dan setiap hari pada pukul 10.00 pagi di Trans Tv.

C. Bentuk Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Terhadap Program Reality Show Trans Tv

Televisi yang merupakan media massa serta sarana informasi memiliki kelebihan dan kekurangan yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya dengan begitu mewajibkan kita untuk lebih menyaring apa yang ditayangkan di televisi karena sifatnya yang sangat terbuka untuk umum atau bisa ditonton oleh semua kalangan, menjadikannya sulit untuk mengontrol dampak negatifnya. Kecendrungan para pengelola televisi yang memanfaatkan kelebihan-kelebihan televisi sehingga sering kali mengesampingkan norma dan etika yang berlaku

Komisi Penyiaran Indonesia Aceh sebagai lembaga independen tentunya memiliki tugas, fungsi dan wewenangnya dalam mengawasi lembaga penyiaran sangat diperlukan. Dikarenakan tanpa adanya taktik atau cara yang dilakukan dalam pengawasan dapat membuat lembaga penyiaran bisa berbuat sesuka hati. Disamping itu, juga akan membuat suatu sistem penyiaran yang sehat dengan informasi yang diberikan lembaga penyiaran sesuai dengan keinginan

Peran KPIA, sebagai lembaga pengawas siaran sangat bermanfaat bagi kegiatan penyiaran di provinsi maupun nasional. Sebagai warga Negara yang baik hendaknya para pembuat acara ikut serta dalam membantu KPIA dalam menjalankan fungsinya yakni dengan menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat untuk semua khalayak umum.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan maka KPIA memiliki peran dalam menjalankan tugas serta kewajiban sebagai lembaga yang mengawasi stasiun Trans tv, yaitu:

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar

Dalam hal ini KPIA diwajibkan untuk menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan akurat. Sehingga peran KPIA melalui sosialisasi kepada media tentang hak dan kewajiban televisi agar konten isi atau siaran dapat diterima dengan baik, sehat dan mendidik. Berdasarkan hasil penelitian KPIA terdapat program siaran Trans tv yang tidak sesuai dengan pedoman penyiaran seperti berbau seksual, terkait *bullying*, kekerasan serta makian kata kata kasar. Sehingga KPIA mulai membuat peraturan pedoman, menjelaskan atau mendemostrasikan pelaksanaan pedoman yang sesuai. karena menurut KPIA tayangan yang layak dan benar itu adalah tayangan yang bersifat mendidik, baik dan sehat sehingga bisa diterima dimasyarakat.

2. Membantu memperbaiki sistem penyiaran *Reality show* Trans tv menjadi lebih baik

Peran ini KPIA terus melakukan berbagai macam kegiatan demi terlaksananya peran yang efektif. membantu memperbaiki sistem penyiaran Trans tv adalah upaya lebih ekstra yang dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil sehingga Trans tv dapat memahami aturan yang berlaku berdasarkan pedoman Pedoman perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran. Seperti program siaran yang menayangkan adegan penggunaan rokok, seharusnya Trans tv menghindari adanya adegan itu dengan cara memblur atau sebisa mungkin tidak menshoot adegan tersebut. Maka dari itu KPIA juga mengadakan pelatihan SDM lembaga penyiaran Trans tv guna meningkatkan SDM pengelola lembaga penyiaran yang professional

Berdasarkan temuan di atas dapat dikategorikan KPIA dalam menjalankan perannya masuk kedalam pengawasan umpan balik (*feedback*

Controll) yang merupakan pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang KPIA harapkan.

3. Memberikan rekomendasi kepada trans tv untuk menerapkan pedoman yang berlaku.

KPIA dalam kesempatan ini berperan melakukan pembinaan terhadap *Reality show Trans tv* guna mengingatkan agar lembaga pertelevisian tersebut selalu menerapkan pedoman yang berlaku yaitu P3SPS, KPIA membina agar *Reality show Trans tv* menjaga kualitas tayangannya dari tahun ke tahun. Dalam hal ini KPIA menjalankan peran dengan langkah pembinaan tersebut apabila terdapat tayangan yang tidak sesuai dengan pedoman P3SPS. Berdasarkan fakta diatas Peran KPIA dalam menindaklanjuti *Reality show Trans tv* masuk ke dalam pengawasan Respresif dengan cara memberikan pembinaan dengan upaya agar *Reality show Trans tv* dapat menjaga kualitas tayangannya. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan sesudah terjadinya penyimpangan atau kesalahan-kesalahan dengan tujuan untuk memperbaiki dan agar kelak dalam pelaksanaan selanjutnya tidak menyimpang lagi.

Sesungguhnya kami telah berusaha secara maksimal mungkin agar KPIA Provinsi ini bisa menjalankan fungsi nya dengan baik. Dalam beberapa masalah kami telah menjalankan dengan baik. Terkait dengan peran KPIA dalam mengawasi isi siaran TV lokal di Provinsi maupun nasional kami telah berusaha dengan baik dan pihak pihak yang terlibat pun telah secara kooperatif mendukung kinerja kami. Buktinya setiap lembaga yang kami tegur terkait isi siarannya yang bermasalah selalu ada upaya mereka untuk mengklarifikasi dan menjelaskan duduk persoalannya kepada kami.”⁴⁰

Mengenai penegakan peraturan, kewenangan KPIA dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3SPS dari KPIA hanya berbentuk Evaluasi Dengar Pendapat dan pemberian rekomendasi kelayakan kepada

⁴⁰ Wawancara dengan Faisal Ilyas, Koordinator Bidang Pengawasan Isi siaran Wiraswasta di KPIA pada tanggal 14 Feb 2022 di Banda Aceh.

pemerintah/KPI Pusat untuk tayangan yang dianggap paling melanggar, yang nantinya akan menjadi pertimbangan oleh pemerintah menyangkut perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Sementara itu untuk pelanggaran yang ringan KPIA akan memberikan sanksi administratif dari mulai melayangkan teguran secara tertulis, pemberhentian sementara mata acara yang bermasalah, pembatasan durasi siaran sampai denda administratif.

4. Menindaklanjuti Pelanggaran pada program siaran reality show Trans tv

Dalam hal ini KPIA harus memastikan tindakan apa saja yang dilakukan ketika ada lembaga penyiaran melakukan kesalahan, sehingga tindakan yang diambil diharapkan lembaga penyiaran dikemudian hari tidak melakukan pelanggaran kembali. Tindaklanjut yang dilakukan KPIA dalam mengambil keputusan berupa peringatan meminta klarifikasi dari *Reality show Trans tv* terkait pelanggaran program siaran

Berdasarkan fakta diatas Peran KPIA dalam menindaklanjuti *Reality show Trans tv* masuk ke dalam Pengawasan menyampaikan laporan kepada KPI Pusat dan kemudian memberikan rekomendasi berupa sanksi kepada KPI Pusat. Pengawasan represif ini merupakan pengawasan yang dilakukan sesudah terjadinya penyimpangan atau kesalahan-kesalahan dengan tujuan untuk memperbaiki dan agar kelak dalam pelaksanaan selanjutnya tidak menyimpang lagi

“Pengawasan yang kami lakukan dengan 2 cara yaitu pengawasan langsung dan tak langsung. Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan berdasarkan P3SPS oleh Tim Monitoring dengan cara memonitor (menonton) tayangan yang sedang ditayangkan oleh stasiun TV tersebut. Sedangkan pengawasan tidak langsung ialah melalui pengaduan masyarakat (call center) yang jika ada temuan akan dilakukan cross cek langsung kelapangan ataupun langsung turun kelapangan dengan melakukan program acak”⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan Faisal Ilyas, Koordinator Bidang Pengawasan Isi siaran di KPIA pada tanggal 14 Feb 2022 di Banda Aceh.

Dari narasumber tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak KPIA terhadap *Reality show* Trans tv yaitu dengan Pengawasan langsung yang berupa pengawasan secara langsung oleh tim monitoring terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, yaitu dengan cara mengamati, meneliti dan mengecek sendiri semua kegiatan yang sedang dijalankan dan pengawasan tidak langsung adalah bentuk aduan dari masyarakat yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak KPIA.

Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 51 ayat 4 bahwa “Dalam hal tertentu yang dapat menimbulkan gejolak di Daerah, KPID dapat secara langsung melakukan penanganan pelanggaran dengan menyampaikan laporan kepada KPI Pusat dan kemudian memberikan rekomendasi berupa sanksi kepada KPI Pusat

Dilihat dari 4 peran yang dijalankan oleh KPIA sebagai tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi program siaran reality show Trans tv dengan menyesuaikan P3SPS yang merupakan pedoman KPIA sebagai kode etik.

Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang merupakan peraturan KPI yang berisi peraturan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan dalam suatu program siaran. Ditengah persaingan antar industri yang begitu ketat, ide-ide kreatif tak jarang mengesampingkan norma-norma dan aturan yang berlaku dimasyarakat yang berujung penyuguhan acara yang merugikan kepentingan masyarakat khususnya remaja dan anak-anak. Sehingga P3SPS dirasa sangat penting guna mengontrol konten isi siaran yang berdampak negative

Bila terjadi kesalahan atas P3SPS, maka yang bertanggung jawab adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang melakukan pelanggaran tersebut. Seperti halnya pada Lembaga penyiaran *Reality show* Trans tv dimana program siarannya ditahun 2021 sering kali melanggar pedoman perilaku penyiaran. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran terhadap P3SPS akan dicatat dan direkam oleh KPIA dan akan dijadikan bahan

pertimbangan bagi KPIA dalam memberikan keputusan-keputusan yang menyangkut lembaga penyiaran tersebut, termasuk dalam hal perpanjangan izin siaran

Penetapan sanksi bagi lembaga penyiaran yang terbukti sah dan menyangkinkan melanggar P3SPS yang berlaku akan dijatuhkan sanksi dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran mendapatkan sanksi administratif oleh KPI yaitu:

1. Teguran tertulis
2. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu
3. Pembatasan durasi dan waktu siaran
4. Denda administratif
5. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu
6. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran
7. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh

Dalam pelaksanaan pemantauan yang dilakukan oleh komisi penyiaran Indonesia Aceh maka peneliti menemukan berbagai permasalahan dan kendala yang sedang dihadapi olehnya. Sehingga menyebabkan strategi pemantauan yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan semestinya. hambatan dan kendala ini memungkinkan tidak tersetuhnya berbagai permasalahan yang seharusnya dilakukan namun tidak dapat dilakukan

Berdasarkan observasi yang dilakukan maka peneliti mengamati dan melihat bahwa Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Kekurangan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melakukan pekerjaan atau tidak sebanding dengan kapasitas/jumlah pekerjaan yang dikerjakan, maka pekerjaan yang dikerjakan hasilnya akan kurang baik atau kurang maksimal hasilnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa faktor penghambat dalam melakukan pengawasan program siaran televisi adalah Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Karena dalam melakukan pengawasan secara langsung, oleh KPIA tidak sebanding antara yang diawasi dengan pengawasannya. Siaran televisi lebih banyak dibandingkan dengan tim

2. Kurangnya Pengetahuan masyarakat

Kurangnya pengetahuan dari masyarakat dapat menjadi penghambat dari terlaksananya pengawasan yang dilakukan, Kurangnya pengetahuan masyarakat ini merupakan masalah yang cukup sulit untuk dibenahi, karena untuk menyadarkan masyarakat akan tontonan yang tidak baik itu memerlukan waktu yang tidak sebentar, dan untuk menjadikan masyarakat yang kritis terhadap penyiaran membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa faktor penghambat dalam melakukan pengawasan program siaran televisi yang dilakukan oleh KPIA adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap siaran yang baik untuk ditonton maupun tidak untuk ditonton. Karena partisipasi masyarakat dalam mengawasi setiap siaran juga diperlukan dan termasuk dalam pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh KPIA. Karena dengan masyarakat yang kritis akan siaran, maka akan membantu pengawasan yang dilakukan KPIA, dan dengan masyarakat yang kritis akan penyiaran akan memperbaiki penyiaran yang tidak baik dan tidak mendidik menjadi lebih mendidik.

E. Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Terhadap Program Reality Show Trans Tv Dalam Perspektif Hukum Islam

Sebagai regulator, tentunya Komisi Penyiaran Indonesia Aceh melakukan teguran dan peringatan setiap pelanggaran yang terjadi. Namun sampai saat ini lembaga penyiaran tetap saja ada masalahnya. Baik itu dalam program siaran yang dilakukan tidak sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS), serta perizinan. Ini menimbulkan suatu pertanyaan serta kesan bahwa KPIA tidak berani memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran yang terjadi, bahkan seolah dapat “dipermainkan” oleh lembaga penyiaran.

Islam sendiri mewajibkan umatnya untuk mengekspresikan pendapatnya dan melakukan kritik terhadap kesalahan yang terjadi yang tentunya harus sesuai dengan syari’at Islam yang berlaku dan tidak melanggar terhadap apa yang telah ditetapkan baik oleh ajaran Islam maupun oleh pemerintah sendiri. Inilah konsep amar ma’ruf nahi munkar yang dikenal dalam Islam. Amr ma’ruf nahyi munkar merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu muslim, yang tidak mengenal nama, tempat berada, profesi maupun keturunan, semuanya sama mengemban suatu kewajiban yaitu Amr ma’ruf nahyi munkar. Dengan demikian, ajaran Islam selangkah lebih maju dibanding undang-undang lain yang merupakan produk manusia dan hanya menjadikan pengkritik sebagai hak, bukan kewajiban.

Arah dan tujuan penyiaran sejatinya adalah upaya merealisasikan teori kredo pada setiap pribadi muslim. Mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada selain-Nya menuju penyembahan hanya kepada Allah semata, dari kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat, serta dari penyelewengan agama sebelumnya kepada keadilan sebagaimana yang telah diajarkan Nabi Muhammad Saw. melalui agama yang diridhai oleh Allah yaitu agama Islam.

Ibnu Katsir rahimahullah dalam *Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim* berkata, “Allah Ta’ala memerintahkan untuk memeriksa terhadap berita dari orang fasik. Karena boleh jadi berita yang tersebar adalah berita dusta atau keliru.” Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di saat menerangkan ayat di atas, beliau

berkata, “Termasuk adab bagi orang yang cerdas yaitu setiap berita yang datang dari orang kafir hendaknya dicek terlebih dahulu, tidak diterima mentah-mentah. Sikap asal-asalan menerima amatlah berbahaya dan dapat menjerumuskan dalam dosa. Jika diterima mentah-mentah, itu sama saja menyamakan dengan berita dari orang yang jujur dan adil. Ini dapat membuat rusaknya jiwa dan harta tanpa jalan yang benar dan tersebarnya berita yang palsu/bohong atau biasa disebut hoax.

Sebagai seorang Muslim kita diperintahkan untuk tabayyun atau meneliti kebenaran sebuah berita sebelum mempercayai apalagi menyebarkannya, yang bisa menjerumuskannya dalam fitnah. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
نُدِمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu"

Dalam ayat ini, Allah memberikan peringatan kepada kaum Mukminin, jika datang kepada mereka seorang fasik membawa berita tentang apa saja, agar tidak tergesa-gesa menerima berita itu sebelum diperiksa dan diteliti dahulu kebenarannya. Sebelum diadakan penelitian yang saksama atau konfirmasi atau verifikasi, jangan cepat percaya kepada berita dari orang fasik, karena seorang yang tidak memedulikan kefasikannya, pasti tidak akan memedulikan kedustaan berita yang disampaikan.

Islam sebagai agama yang sempurna, tentunya mengatur juga masalah ini. Orang beriman selayaknya mengklarifikasi berita yang sampai serta harus

melakukan proses seleksi, menyaring, dan jangan sembrono dengan menerimanya begitu saja. Islam sebenarnya memiliki doktrin yang ketat untuk menghindari isi siaran yang kurang mendidik maupun berita bohong. Kita bisa melihat bagaimana para perawi hadis itu disanadkan. Mereka harus memenuhi syarat tertentu untuk disebut layak dan pantas sebagai perawi. Sampai-sampai, jika perawi itu diketahui pernah berbohong meski di luar konteks hadis itu, hadisnya akan ditinggalkan. Begitu juga dengan perilakunya yang harus sesuai dengan ajaran Islam.

Agar P3SPS berlaku secara efektif, rangkaian upaya yang dilakukan oleh KPIA adalah mendorong lembaga penyiaran agar secara bertanggungjawab melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam P3SPS, antara lain dengan melakukan diskusi terbuka dan diskusi terbatas dengan komunitas media penyiaran, dan mendorong masyarakat penonton dan lembaga-lembaga masyarakat yang peduli dengan media massa untuk berinisiatif turut mengamati isi siaran dan menyampaikan hasil pengamatan, keluhan, kritik mereka kepada KPI dan melakukan pemantauan secara sistematis dan berkelanjutan terhadap isi siaran.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Terhadap Program Reality Show Trans Tv Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam hal ini KPIA diwajibkan untuk menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan akurat. Sehingga peran KPIA melalui sosialisasi kepada media tentang hak dan kewajiban televisi agar konten isi atau siaran dapat diterima dengan baik, sehat dan mendidik.

F. Analisa Penulis

Sejauh amatan peneliti KPIA sudah melakukan kegiatan tugas dan wawenang dengan sangat baik. Hal ini sudah menjadi kewajibannya karena sudah diamahkan dalam undang-undang penyiaran. Kegiatan tersebut dilakukan melalui beberapa tahap seperti yang sudah dijelaskan diatas. Namun yang masih menjadi koreksi yang dilakukan oleh komisi tersebut terkait monitoring yang

dilakukan olehnya yang masih belum maksimal karena berbagai kendala dan hambatan yang dihadapinya.

Ini juga harus menjadi suatu perhatian yang serius, dikarenakan lembaga penyiaran memiliki pengaruh yang dominan kepada masyarakat dan masuk pada wilayah pribadi sehingga ini perlu diatur agar semua kepentingan masyarakat dapat terwadahi dan terlindungi. Sehingga mengharuskan negara melalui proses yang demokratis dalam membuat regulasi yang mengatur isi media penyiaran.

Sudah menjadi kewajiban negara untuk meregulasikan penyiaran sudah dilakukan negara dan tugas tersebut dibebankan kepada KPIA. Namun belum berjalan dengan maksimal dikarenakan tugas yang berikan begitu berat dengan anggaran dan alat monitoring yang tersedia kurang memadai. Dalam hal ini yang menyebabkan pengaturan isi siaran belum maksimal disebabkan kurangnya Dana, Fasilitas, Alat Monitoring belum mendukung, belum disahkannya Qanun.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan oleh penulis, maka mengenai Pengawasan Program Siaran Televisi berdasarkan Standar Program Siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh cukup optimal. Hal ini terungkap dari pengawasan yang dilakukan KPIA bukan hanya secara langsung saja, tetapi juga pengawasan tidak langsung, pengawasan tersebut berupa pengawasan program siaran dan menindaklanjuti aduan dari masyarakat/menerima bentuk aspirasi masyarakat dan juga pengawasan internal dan eksternal, Dengan adanya pengawasan eksternal akan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan yang terjadi tidak terulang lagi. KPIA juga sering melakukan sosialisasi Standar Program Siaran ke lembaga-lembaga Penyiaran yang berada di Aceh, sehingga akan meminimalisir akan penyimpangan-penyimpangan Standar Program Siaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran tersebut.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Terhadap Pengawasan Program *Reality Show* di Trans Tv menurut Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran secara keseluruhan sudah efektif dalam hal pengawasan. Hal ini dibuktikan dengan Mengenai penegakan peraturan, kewenangan KPIA dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3SPS dari KPIA berbentuk Evaluasi Dengar Pendapat dan pemberian rekomendasi kelayakan kepada pemerintah/KPI Pusat untuk tayangan yang dianggap paling melanggar, yang nantinya akan menjadi pertimbangan oleh pemerintah menyangkut perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Sementara itu untuk pelanggaran yang ringan KPIA akan memberikan sanksi administratif dari mulai melayangkan teguran secara tertulis, pemberhentian sementara mata acara yang bermasalah, pembatasan durasi siaran sampai denda administratif.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa faktor penghambat dalam melakukan pengawasan program siaran televisi yang dilakukan oleh KPIA adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap siaran yang baik untuk ditonton maupun tidak untuk ditonton. Karena partisipasi masyarakat dalam mengawasi setiap siaran juga diperlukan dan termasuk dalam pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh KPIA. Karena dengan masyarakat yang kritis akan siaran, maka akan membantu pengawasan yang dilakukan KPIA, dan dengan masyarakat yang kritis akan penyiaran

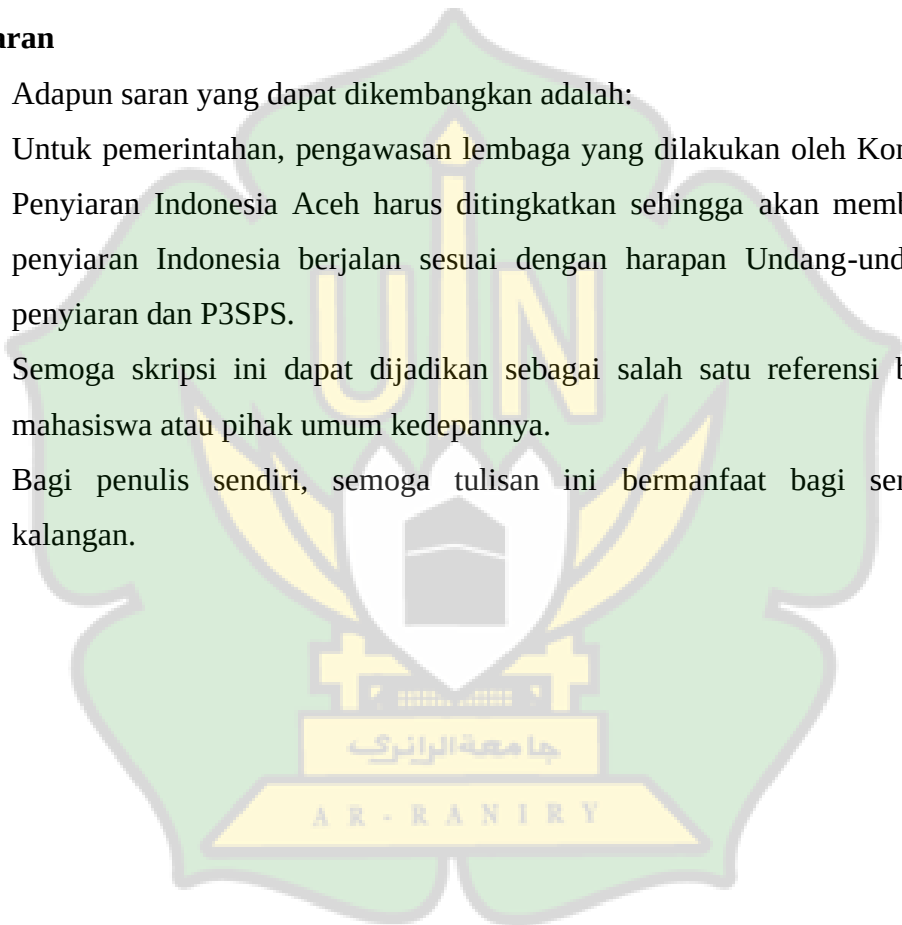
akan memperbaiki penyiaran yang tidak baik dan tidak mendidik menjadi lebih mendidik.

3. Berdasarkan Tinjauan hukum Islam Peranan KPIA dalam mengawasi program isi siaran belum cukup optimal dimana belum dapat menjamin masyarakat dalam memperoleh informasi yang layak dan akurat untuk di tonton dengan norma-norma islam.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikembangkan adalah:

1. Untuk pemerintahan, pengawasan lembaga yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh harus ditingkatkan sehingga akan membuat penyiaran Indonesia berjalan sesuai dengan harapan Undang-undang penyiaran dan P3SPS.
2. Semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa atau pihak umum kedepannya.
3. Bagi penulis sendiri, semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua kalangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004).

Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Reasearch*. Tarsoto: Bandung.

Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, Bandung: Alfabeta,

Effendy Heru, 2009, *Industri Pertelevision Indonesia*, Jakarta:Eirlangga

Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020)

Johnny ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media, 2005).

Judhariksawan, *Hukum Penyiaran* , (jakarta: RajaGrafindo Persada,2010)

KPI Aceh, *Laporan Tahunan KPIA 2016*, Banda Aceh, KPIA, 2016

Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014

Moleong Lexy J, *Metodelogi penelitian kualitatif* (Bandung : Remaja rosdakarya 1991)

Morisan, *Jurnalistik Televisi Mutakhir* (Jakarta: kencana 2008),

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)

Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, (Tarsoto:Bandung,1995)

Tim Komisi Penyiaran Indonesia, Mengenal KPID, Yogyakarta : *Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2016

B. Jurnal dan Skripsi

Devi Rahayu, *Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Terhadap Tayangan Infotaimen di Televisi*, Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Imelda Bancin, *Motivasi Konsumsi Terhadap Tanyangan Reality Show Dan Pemenuhan Kebutuhan Informasinya*, Jurnal: Fakultas Ilmu Social Dan Politik (Depertemen Ilmu Komunikasi Universitas Sumetera Utara Medan).

Irzha Friskanov. 2016. *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Atas Hak Publik dalam Penyelenggaraan Penyiaran di Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Lex Ranaissance No. 1 VOL.1.

Mohammad Mufasir, *Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Mengawasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung,

E. Internet

Berita Satu, 14 Mei 2014, 10 Program Siaran yang Tak Layak Ditonton, (online), (<http://www.beritasatu.com/nasional/>, diakses tanggal 7 Maret 2021).

http://Komisi_Penyiaran_Indonesia.acehprov.go.id/index.php/tentang-Komisi_Penyiaran_Indonesiaaa, diakses pada 6 Maret 2021

KPI, 28 Juni 2013, Perlu dibuat Lembaga Rating Alternatif (online) https://www.Komisi_Penyiaran_Indonesia.go.id/index.php/. diakses tanggal 7 Maret 2021).

<https://kpi.acehprov.go.id/index.php/susunan-anggota/>. diakses 1 April 2022

<https://kpi.acehprov.go.id/index.php/visi-misi/>. diakses 1 April 2022

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No 2 Tahun 2012 Tentang Standar Program Siaran.



KUESIONER PENELITIAN

Daftar Wawancara Informan

Nama : Faisal Ilyas

Lokasi : Kantor KPI Aceh

Jabatan : Koordinator Bidang Pengawasan

Tanggal : 14 Feb 2022

No	Keterangan	Pertanyaan dan Jawaban
1	Peneliti	Bagaimana sistem kerja Komisi Penyiaran Indonesia Aceh ?
	Informan	Kalo sistem kerja KPI Itu sama dengan sistem kerja kantor lain pada umumnya. Kita ada strukturnya. Ada ketua, wakil Ketua, Ada bidangbidang. Bidang perizinan biar mudah dapat diingat, bidang pengawasan isi siaran dan bidang kelembagaan
2	Peneliti	Bagaimana mekanisme pengawasan isi siaran ?
	Informan	Pengawasan isi siaran itu patokannya P3SPS, ada rambu-rambu dari itu.
3	Peneliti	Kalau misal ada televisi yang melanggar. Bagaimana peran KPI ?
	Informan	Ya kalau ada pelanggaran. Pelanggaran seperti apa kita lihat. Misalnya pelanggarannya ada Televisi yang melakukan adu domba. Kemudian kita tegur sekali. Karena tegur itu ada proses. Ada dasar dari aduan masyarakat ada temuan dari KPI. Bisa lisan, bisa tertulis. Kalau kemudian tidak diindahkan kita kirim surat lagi. Kita tegur sekali lagi tidak diindahkan kita minta siaran itu tidak disiarkan lagi. Atau dikurangi jam siaran. kalau melakukan lagi artinya kita tutup.

4	Peneliti	Kita ada KPI Pusat dan KPI Daerah. Bagaimana wewenangnya KPI Daerah serta ruang lingkupnya ?
	Informan	Ya KPI Pusat itu kerjanya secara Nasional. Nah kita sebagai KPI daerah itu ada otonomi, kita garis koordinasi tidak ada garis Intruksi. Itu. Jadi pusat itu tidak bisa memaksa kita. Tapi ada peran masing-masing. Misalnya TV nasional itu tanggung jawab pusat, siaran lokal itu KPI Daerah. Misalnya RCTI melakukan pelanggaran siaran di Aceh. KPI Aceh membuat surat ke KPI Pusat yang berisi pelanggaran mana dilanggar kasih sanksi mereka wajib proses. Kemudian misalnya di Aceh, Aceh itu mewajibkan semua televisi itu melakukan azan 5 waktu. Kemudian televisi keberatan lapor ke pusat. Kami di Jakarta Sekali, masak di Aceh lima Kali. Pusat tidak bisa mengatakan itu tidak boleh karena itu wewenang KPI Daerah.
5	Peneliti	Bagaimana dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Tv nasional dalam hal ini trans tv dalam hal membuat konten-konten yang melanggar p3sps
	Informan	Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Pasal 51 ayat 4 bahwa “Dalam hal tertentu yang dapat menimbulkan gejolak di Daerah, KPID dapat secara langsung melakukan penanganan pelanggaran dengan menyampaikan laporan kepada KPI Pusat dan kemudian memberikan rekomendasi berupa sanksi kepada KPI Pusat, dilihat dari 4 peran yang dijalankan oleh KPIA sebagai tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi program siaran reality show Trans tv dengan menyesuaikan P3SPS yang merupakan pedoman KPIA sebagai kode etik.
6	Peneliti	Bagaimana peran kpi Aceh monitoring yang dilakukan pada Televisi ?

	Informan	Kalau televisi kewenangannya ada dua. Kalau Televisi 10 % yang konten lokal, 90% konten jaringan. Yang konten jaringan ini diawasi oleh KPI pusat. Kita boleh mengawasi yang 90% ini tetapi sanksinya tetap dari KPI pusat contohnya kasus ada di putar Film. Film silat yang hindu-hindu itu. Ada itu yang 5 tahun lalu. Mahabrata dan lainnya. Jadi umat hindu bali pada saat itu protes karena digambarkan pada saat itu dewa-dewa mereka antagonis tokoh jahat. Protes orang hindu bali. Karena ini 90% yang awasi pusat kewenangannya ada sama mereka. Merekalah yang kasih sanksi. Kalau misalnya ada yang tidak pas di Aceh. ada kekhususan kita yang dilanggar yang sektor kita 90% persen ini kita kirem surat ke KPI pusat. Mereka pelajar mereka kasih sanksi. Di mana kewenangan yang 10% . kewenangan KPI Aceh memberikan sanksi yang di 10%. Jadi di kasus yang adek teliti ini kita hanya mengawasi isi siarain reality show di tans tv sama seperti kasus di film mahabarata itu, jadi kita hanya bisa memberikan rekomendasi berupa sanksi kepada kpi pusat setelah itu kpi pusat yang langsung memberikan sanksi.
7	Peneliti	Jika ditemukan pelanggaran sanksi apa yang dapat dijatuhkan ?
	Informan	Kalau pelanggaran itu pelanggaran ringan itu diberikan teguran, agar tidak diulang lagi, kalo pelanggaran berat itu dihentikan tayangannya
8	Peneliti	Menurut pemantauan KPI apa Lembaga Penyiaran sudah beroperasi sesuai dengan Undang-Undang penyiaran dan P3SPS ?
	Informan	Ada yang dilanggar, ada yang sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang namun yang namanya kita di Indonesia ini orangnya terlalu pintar. Misalnya ada program di televisi nasional yaitu empat mata ditutup dibuat program lain ini bukan empat mata itukan disatu

		sisi kita tutup dan mencari program lain tidak jauh beda. Tapi insyaallah dalam waktu dekat ini akan ada undang-undang baru lebih tegas lagi. Lembaga penyiaran tidak bisa sewenang-wenang lagi. Mungkin dalam waktu 2 atau 3 bulan kedepan sudah ada Undang-Undang Baru.
9	Peneliti	Kalo misal ada pelanggaran televisi nasional di Aceh. apakah tidak lama proses pengiriman surat pelanggaran tersebut ?
	Informan	Kalo sekarang itu mana lama. Kalo kasusnya fatal misalnya ada persoalan kedua kandidat itu sama-sama menang. Itu bisa kita telepon ke Jakarta. Nanti baru suranya kita kirem. Tergantung tingkat atau dampaknya
10	Peneliti	Lembaga penyiaran semakin banyak. Ada kendala KPI dalam mengawasi konten dari banyaknya Televisi ?
	Informan	Ya kendalanya pasti ada. Kendala yang paling utamu, pertama itu kekurangan berbagai fasilitas sarana dan prasarana untuk Aceh. kalau dinasional ada alat perekam dan lain semua. Kita sudah jebol. Nah kendala itu kita tidak bisa rekam. Kita harus lihat manual itu kendalanya. Kendala pertama sarana dan prasaran atau fasilitas. Kendala yang kedua masyarakat kita sangat apatis. Artinya masyarakat kita itu tidak terlalu peduli kalau ada pelanggaran “wah” hanya sebatas itu tidak melakukan pengaduan.
11	Peneliti	Bagaimana peran KPI dalam mesosialisasikan Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS ?
	Informan	Kita ada namanya program literasi media. literasi media itu sifatnya sosialisasi kesegala lapisan masyarakat untuk menyampaikan bahayanya televisi.
12	Peneliti	Apa hambatan KPI dalam melakukan pemantaun Lembaga penyiaran?

	Informan	Yang pertama infrastruktur pemantaun masih kuran dan alat-alat kita masih belum memadai. Kedua anggaran kita masih minim. Sehingga kita untuk radio-radio kurang dalam melakukan pemantauan. Pemantauan tidak bisa berjalan dengan efektif. Kita mengharap kepada relawan tidak kita bayar.
13	Peneliti	Apa regulasi yang digunakan Relawan dengan perkembangan lembaga penyiaran saat ini ?
	Informan	Tidak, itu sudah pasti tidak. sangat berbeda dengan luar mereka mengatur dari A-Z. Kita ada juga tetapi KPI ini berbeda dengan negara luar. Kewengan KPI ini harus berbagai dengan pemerintah. Jadi kita berbagi kewenangan dengan kominfo. Dulunya kita full KPI ini kemudian diguagat hukum itu kemahkamah kontitusi sehingga harus ikut pemerintah.

